

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 211 TAHUN 2024 PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN RAMPOANG KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA, DAN TPS 02 KELURAHAN MUNGKAJANG KECAMATAN MUNGKAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor 020/KA.02/K.SN.B/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 Perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang).

Dasar Hukum Keputusan :

UU 7 Nomor 2017, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 8 Tahun 2022, PKPU 1 Tahun 2023, PKPU 19 Tahun 2023, PKPU 24 Tahun 2023, PKPU 25 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2024, PKPU 4 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN RAMPOANG KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA, DAN TPS 02 KELURAHAN MUNGKAJANG KECAMATAN MUNGKAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2024
: Lampiran -